



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6th 2021

e-ISSN: 2798-0103

DAMPAK KEBIJAKAN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG MENJADI AREAL PERTAMBANGAN BERAKIBAT PADA DEGRADASI HUTAN

Fatma Ulfatun Najicha

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

Abstrak

Hutan tropis di Indonesia sangat kaya flora dan fauna serta kekayaan alam lainnya, termasuk mineral dan batubara. Pembukaan hutan bukan hanya diambil hasil hutannya tetapi untuk mengambil sumber daya yang berada di bawah hutan (pertambangan). Beberapa peraturan di Indonesia telah melegalkan atau membolehkan penggunaan kawasan hutan untuk dijadikan pertambangan seperti Pada Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 , pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 yang mengatur peruntukan izin pertambangan di kawassan hutan. Upaya untuk meminimalisir kerusakan akibat tambang pun telah dibuat oleh pemerintah. Namun realitanya masih banyak perusahaan tambang yang mengabaikan reklamasi yang seharusnya dilakukan dan juga adanya ketimpangan ekonomi dan sosial di sekitar wilayah pertambangan.

Kata Kunci: *Pertambangan, Izin, Kawasan Hutan*

Abstract

Tropical forests in Indonesia are very rich in flora and fauna as well as other natural resources, including minerals and coal. Forest clearing is not only taken for forest products but to extract resources that are under the forest (mining). Several regulations in Indonesia have legalized or allowed the use of forest areas for mining, as in Article 38 paragraph (3) Government Regulation Number 2 of 2008, Presidential Regulation Number 28 of 2011 which regulates the designation of mining permits in forest areas. The government has also made efforts to minimize damage caused by mining. However, the reality is that there are still many mining companies that ignore the reclamation that should be done and there are also economic and social inequalities around mining areas.

Keywords: *Mining, Permit, Forest Area*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Salah satu dari sumber daya alam tersebut adalah hutan, Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terbesar perikat 3 di dunia. Berdasarkan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hasil pemantauan hutan Indonesia di tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektare atau 50,1 persen dari total daratan. (Tropis, 2020). Sehingga pemerintah berkewajiban untuk menguasai, melindungi, dan mengelola kawasan hutan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *As a rule of law, law enforcement must comply with applicable regulations and also be based on Pancasila and Indonesia Constitution.* (Mini; Sofyan; Dimas, 2021). Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi ketentuan Pasal 23 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya (Rongiyati, 2012).

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti dengan tindakan-tindakan berupa pelestarian sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ini adalah payung hukum di bidang pengelolaan lingkungan di Indonesia saat ini (Najicha, Handayani, Hartiwiningsih, et al., 2020). Apabila ditinjau dari aspek substantif maka hak atas lingkungan yang terkait dengan keadilan antargenerasi dan intra-generasi merupakan ciri khusus dari hak atas lingkungan. Keadilan intra generasi adalah pemerataan sumber daya alam di antara generasi saat ini. Hal ini berlawanan dengan fakta saat ini bahwa orang-orang di negara maju yang jumlahnya kurang dari 20% dari total populasi dunia mengkonsumsi lebih dari 80% kekayaan alam yang dimiliki bumi, sementara 80% populasi dunia mengkonsumsi kurang dari 20% dari kekayaan bumi. Ketimpangan ini merupakan tantangan terpenting dalam mewujudkan keadilan intra generasi. Selain pemerataan keadilan di antara penghuni bumi, generasi sekarang juga memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan kekayaan bumi

untuk generasi yang akan datang (Najicha, Handayani, & Hartiwiningsih, 2020).

Pada ranah hutan di Indonesia, merupakan jenis hutan tropis sangat kaya flora dan fauna serta kekayaan alam lainnya, termasuk mineral dan batubara. Pembukaan hutan bukan lagi untuk diambil hasil hutannya tetapi untuk mengambil sumberdaya yang berada di bawah hutan (pertambangan) tanpa mampu mengembalikan kawasan hutan sebagaimana mestinya (Zulkarnain, 2013). Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan memberikan penjelasan tersendiri mengenai wilayah pertambangan, yaitu kawasan yang memiliki potensial mineral dan/atau batu bara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan. Wilayah daratan yang memiliki potensi mineral dan batubara adalah kawasan hutan. Sudah sejak lama kawasan-kawasan hutan lindung dan konservasi di Indonesia banyak menyimpan bahan tambang yang menjadi incaran para investor. Fenomena yang terjadi dan tidak bisa terelakan lagi adalah munculnya beberapa perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan di dalam kawasan hutan lindung. total izin usaha pertambangan mencapai 135 IUP, sebanyak 28 izin dalam tahapan eksplorasi dan 107 izin lainnya sudah dalam tahap operasi produksi. Tambang nikel tersebar di tiga kabupaten, antara lain Kabupaten Morowali (37 IUP), Kabupaten Morowali Utara (21 IUP), dan Kabupaten Banggai (20 IUP). Selain tiga kabupaten itu, di Kabupaten Tojo Una-Una juga terdapat 2 izin tambang. Total konsesi tambang dari seluruh izin di Sulawesi Tengah mencapai 214. 076. 33 ha. Di antara jumlah izin tambang yang banyak itu, sebanyak 15 perusahaan tambang beraktivitas dalam kawasan hutan yang, luasannya mencapai 16.000 Ha (Jatam, 2020).

Namun pada dasarnya UU Kehutanan yaitu pada Pasal 38 ayat (4) telah menyatakan yaitu pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Larangan ini juga didukung pada perusahaan tambang yang hanya memikirkan keuntungan ekonominya saja, karena banyak perusahaan yang tidak memikirkan kondisi alam dengan arif dan berkelanjutan untuk masyarakat. Oleh karena itu penulis hendak memaparkan terkait peraturan pertambangan di kawasan hutan Indonesia, dan realita yang terjadi pada wilayah pertambangan dalam kawasan hutan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana pengaturan pertambangan dalama kawasan hutan di Indonesia?
2. Bagaimana realita yang terjadi pada wilayah pertambangan dalam kawasan hutan di Indonesia?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan yang akan dibahas adalah

1. Mengetahui pengaturan pertambangan dalam kawasan hutan di Indonesia.
2. Mengetahui realita yang terjadi pada wilayah pertambangan dalam kawasan hutan di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Telaahan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehutanan, pertambangan, pemerintah daerah, tata ruang dan lingkungan hidup dan peraturan terkait lainnya. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik penunpulan data sekunder (*library research*), peneliti melakukannya dengan mencari data dari; bahan hukum primer, yang terdiri dari norma atau kaidah, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat. Serta bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana. (Nizam Zakka Arrizal, 2020). Selain itu data diperoleh melalui berbagai tulisan ilmiah yang menyangkut kegiatan pertambangan di kawasan hutan melalui proses diskusi maka dapat terumuskan analisis, kesimpulan dan saran.

III. Pembahasan

1. Pengaturan Pertambangan Dalam Kawasan Hutan Di Indonesia

Pembukaan izin pertambangan yang besar menyebabkan degradasi hutan dan telah dimulai selama 32 tahun regenerasi hutan rezim Orde Baru, menunjukkan secara jelas bagaimana sektor kehutanan memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pada masa itu, hutan, serta sumber daya alam lainnya habis sama sekali karena industri pembangunan kehutanan pada masa Orde Baru dibangun semata-mata untuk mengejar nilai ekonomi, melayani orientasi ekspor dan untuk memenuhi pembayaran utang luar negeri. Jika dirunut dengan seksama, ternyata terlalu banyak pembukaan izin pertambangan menyebabkan degradasi itu sendiri terjadi sejak pemerintahan Hindia Belanda dengan munculnya Kawasan Hutan 1865, 1847, 1897, Ordonansi Hutan 1927 dan hingga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, terakhir berakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Permohonan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian, dibarengi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Handayani, Sulistiyono, et al., 2018).

Kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan (Selanjutnya disebut PP PNBP) yang diundangkan pada tanggal 4 Februari 2008 patut membuat masyarakat terkejut. Jenis PNBP dalam Peraturan Pemerintah ini adalah PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas wilayah hutannya di atas 30 % dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau. PP PNBP tersebut telah melegalkan pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung. Sebelumnya Pasal 38 Ayat (4) UU Kehutanan telah menyebutkan, "Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka." Namun Berry Nahdian Forqan *Executive Director* Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) saat dihubungi *hukumonline* menyatakan berdasarkan UU Kehutanan, dibolehkan melakukan penambangan di hutan lindung dengan sistem *underground*. Namun ketika UU No. 41/1999 diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2004, penambangan hutan diubah menjadi izin pinjam pakai (Hukum Online, 2010).

Ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan jelas bahwa untuk izin pertambangan yang meliputi kawasan hutan harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan. Izin menteri Kehutanan meliputi pula luas kawasan hutan yang akan dipergunakan untuk pertambangan, serta jangka waktu berlakunya izin. Dengan demikian Menteri Kehutanan menetapkan berapa luas kawasan hutan yangizinkan untuk usaha pertambangan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Selanjutnya disebut IPPKH) sekaligus jangka waktu berlakunya IPPKH yang bersangkutan. Jika suatu perusahaan pemegang IPPKH akan memperluas area pertambangan di kawasan hutan, maka perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan perluasan IPPKH kepada Menteri Kehutanan. Pasal 38 ayat (5) mengatur khusus untuk IPPKH yang berdampak penting, cakupan luas, dan bernilai strategis, termasuk pertambangan, izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan harus mendapat persetujuan DPR RI. Perlu dikaji kembali sesuai dengan Pasal 19 UU Kehutanan menyebut bahwa (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 19, 1999):

- a. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- b. Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- c. Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Maka apabila DPR RI tidak menetapkan persetujuan atas tambang tersebut maka Menteri Kehutan tidak memiliki hak atau legalitas untuk menerbitkan IPKH atau izin perluasan/perpanjangan tambang tersebut. Begitu pula pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan telah mengatur prosedural perizinan penambangan pada hutan lindung.

Pemberlakuan izin ini juga dibarengi dengan aturan yang bertujuan untuk melindungi hutan. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan dimaksudkan memberi pernyataan kepada 13 perusahaan pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan, namun keputusan ini menyatakan bahwa izin pertambangan berdasarkan prinsip sewa sesuai dengan kementerian kehutanan. Sehingga usaha tambang pada hutan lindung tersebut merupakan ruang terbuka untuk dilindungi yang menjadi kewenangan pusat dan daerah melalui keputusan menteri agar kerusakan hutan lindung dapat diminimalisir misalnya pada bentuk aturan dan ketentuan tegas terhadap upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan (Handayani, Gunarto, et al., 2018). Begitu pula pada PP No. 45 tahun 2004 membagi kegiatan perlindungan hutan menjadi 3 Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHP). Penyelenggaraan pemerintahan kehutanan, upaya pengamanan hutan, hasil hutan, hutan dan lingkungan, agar fungsinya dapat tercapai secara optimal dan lestari (Handayani, Gunarto, et al., 2018).

Pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dilakukan dengan ketentuan:

- (1) dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan:
- a. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan
 - b. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;
- (2) dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
- a. turunnya permukaan tanah;
 - b. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
 - c. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

Selain itu pemegang izin atau kontrak wajib melaksanakan reklamasi paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1.827 Tahun 2018,. Sama halnya dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun

2018 yang menyebut reklamasi dan revegetasi di area hutan dilakukan tanpa menanti selesainya jangka waktu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) (APBI-ICMA, 2020).

2. Realita Yang Terjadi Pada Wilayah Pertambangan Dalam Kawasan Hutan Di Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan yang diperjelas dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa di dalam kawasan hutan lindung dapat dilakukan kegiatan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah, penggunaan kawasan ini dilakukan tanpa mengubah peruntukan dan fungsi pokok kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), memunculkan permasalahan pada tingkat implementasi, terutama kemampuan peminjam melakukan reklamasi dan mengembalikan objek pinjam pakai kawasan hutan seperti semula.

Saat ini tutupan hutan di kawasan hutan Provinsi Jawa Timur masih kurang dari 30% (28,47%), sedangkan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tentu meningkatkan angka deforestasi. Sehingga penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengamanatkan luas kawasan hutan minimal 30%, dari luas DAS atau Pulau dengan sebaran secara proporsional. Sebagai contoh pada tanggal 25 Juli 2014, setelah penurunan status hutan lindung, maka keluarlah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) No. 812/Menhut -II/ 2014, serta pada tanggal 29 Februari 2016 dengan surat nomor 18/1/IPPKH/PMDN/2016. Namun, dalam Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2016 yang dipublikasikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan nomor SK.812/Menhut-II/2014 yang dimiliki PT Bumi Suksesindo (anak perusahaan PT Merdeka Cooper Gold), ada di kategori: Non Tambang. Hal ini jelas tidak sesuai dengan aktivitas PT Bumi Suksesindo yang jelas-jelas melakukan kegiatan ekstraksi Sumber Daya Alam, dalam hal ini adalah pertambangan emas (Walhi Jatim, 2018).

Alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi areal pertambangan menimbulkan setidaknya bahaya terhadap fungsi hutan lindung sebagai penyeimbang hidrologis, ekologis, dan penyedia keragaman hayati akan musnah. Pada dasarnya berbagai fungsi tersebut begitu vital dan unik sehingga eksistensinya tak tergantikan. Bencana ini diakibatkan oleh hilangnya fungsi daerah resapan air akibat hilangnya hutan yang menjadi lapisan penutup tanah dan menjamurnya belukar akibat penggundulan hutan. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan biasanya berbentuk lubang tambang, air asam tambang, dan limbah *tailing*, ketiganya sama-sama mengancam kelestarian

ekosistem. Bahkan masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar tambang tersebut mengalami ketimpangan ekonomi dan sosial. Sebagai contoh Perusahaan batubara, PT Buana Tambang Jaya di Riau Operasi tambang akan menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Sebab, perusahaan akan menambang sistem terbuka dengan bahan peledak, yang dapat menimbulkan kerusakan rumah, bangunan penduduk, tanaman sekitar tambang, mencemari Sungai Kampar berikut anak-anak sungai bahkan akan mengganggu kelestarian Rimbang Baling, selain itu areal tambang yang akan digarap BTJ diapit hutan desa masyarakat, tepatnya di tengah-tengah pemukiman dan kebun mereka (Mongabay, 2019). Terlepas dari permasalahann tersebut lubang bekas tambang bisa jadi merupakan *void* dari aktivitas pertambangan yang tak bisa dikembalikan seperti semula. Fungsinya di masa mendatang sebagai embung air maupun budidaya perikanan sesuai kajian yang dilakukan bersama dengan pemerintah.

Perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi merupakan beban pemerintah masa depan oleh karena menghadapi kerusakan ekologis dan mengurangi kemampuan daerah dalam memastikan daya dukung lingkungan ke depan. Lahan-lahan pertambangan batubara ditinggalkan oleh pemegang izin karena berbagai alasan, ini juga berarti menghilangkan areal hutan alamiah. Bukan itu saja, Peraturan Menteri ESDM tentang reklamasi mengandung implikasi hukum tertentu oleh karena memuat beberapa konstruksi, di antaranya definisi tentang reklamasi yang tidak mendukung perlindungan kawasan hutan. Reklamasi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Penyimpangan kewajiban reklamasi yang berasal dari konstruksi Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014 sekaligus mengaburkan status hukum kewajiban reklamasi. Peruntukan dana reklamasi menjadi tidak jelas oleh karena berubah menjadi dana pengembangan kegiatan pariwisata, atau dana jaminan penyediaan air. Tafsir seperti ini diterima cukup baik oleh para penambang oleh karena prinsip reklamasi dirumuskan bahwa penambang “menempatkan kegiatan pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya (Muhdar, 2015).

There are several possibilities for legal protection for people in Indonesia due to government legal action, depending on the legal instruments used by the government when carrying out legal actions. It has been mentioned that the legal instruments that are commonly used are decisions and decrees. Government legal action in the form of issuing a decision is a government action that is included in the category of regulation or government action in the field of legislation. This is because, as stated earlier, that decisions issued by the government are statutory regulations. (Siska Diana Sari, 2021) Pada dasarnya diketahui bahwa

pemerintah telah membuat aturan terkait perlindungan hutan, akan tetapi hal tersebut menjadi terbatas oleh karena reklamasi pertambangan batubara pada area hutan tidak dilakukan atau jika dilakukan reklamasi terbukti tidak seperti kondisi semula. Belum lagi hal ini membuat pemerintah daerah cukup mengalami kesulitan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi oleh karena rencana produksi tidak diikuti dengan perhitungan risiko lingkungan pasca pengambilan batubara. Dengan demikian peraturan perundangan yang tersedia saat ini tidak cukup memadai oleh karena adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang menyebabkan hilangnya hutan. Praktik reklamasi sebagai kewajiban hukum tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan.

IV. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Terbitnya PP PNBPN yang diundangkan pada tanggal 4 Februari 2008 telah melegalkan pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung. Ketika UU No. 41/1999 diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2004, penambangan hutan diubah menjadi izin pinjam pakai Ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan jelas bahwa untuk izin pertambangan yang meliputi kawasan hutan harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan. Hal serupa terkait penambangan pada kawasan hutan juga diatur pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung. Upaya untuk meminimalisir segala kerusakan yang timbul telah dibuat beberapa ketentuan seperti pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2004, Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2018.

Perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi merupakan beban pemerintah masa depan oleh karena menghadapi kerusakan ekologis dan mengurangi kemampuan daerah dalam memastikan daya dukung lingkungan ke depan. Lahan-lahan pertambangan batubara ditinggalkan oleh pemegang izin karena berbagai alasan, ini juga berarti menghilangkan areal hutan alamiah. Pada dasarnya diketahui bahwa pemerintah telah membuat aturan terkait perlindungan hutan, akan tetapi hal tersebut menjadi terbatas oleh karena reklamasi pertambangan batubara pada area hutan tidak dilakukan atau jika dilakukan reklamasi terbukti tidak seperti kondisi semula.

2. SARAN

Apabila telah dilihat dari beberapa realita yang telah dipaparkan di atas bahwa pemerintah telah mengupayakan untuk meminimalisir untuk mencegah segala kerusakan yang timbul. Akan tetapi masih

perlu adanya kesadaran dari para pemilik usaha tambang terkait reklamasi yang merupakan hal terpenting bagi makhluk hidup. Selain itu perlu adanya pengawasan dan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

V. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, tauhid, dan hidayah-Nya penulis menyelesaikan artikel tentang "*Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan*" hingga selesai. Shalawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada qudwah tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Dan penulis ingin berterimakasih kepada Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, serta kepada pihak-pihak yang turut membantu dan menjadi sumber informasi sehingga penyelesaian artikel ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Semoga isi dari artikel ini bermanfaat bagi kita semua.

Daftar Pustaka

- APBI-ICMA. (2020). *Evaluasi Reklamasi Tambang*. <http://www.apbi-icma.org/news/2944/evaluasi-reklamasi-tambang>
- Handayani, I. G. A. K. R., Gunarto, Mashdurohatun, A., Awatara, I. G. P. D., & Najicha, F. U. (2018). Politics of Legislation in Indonesia About Forestry the Mining Activity Permit in the Forest Area of Environmental Justice. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 13(6), 1433–1434.
- Handayani, I. G. A. K. R., Sulistiyono, A., Leonard, T., Gunardi, A., & Najicha, F. U. (2018). Environmental Management Strategy In Mining Activities In Forest Area Accordance With The Based Justice In Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(2), 1–8.
- Hukum Online. (2010). *Hutan Lindung Tak Bisa Dijadikan Lahan Tambang*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b6690272071c/hutan-lindung-tak-bisa-dijadikan-lahan-tambang>
- Jatam. (2020). *Pilkada dan Ancaman Krisis Ekologi di Sulawesi Tengah*. <https://www.jatam.org/pilkada-dan-ancaman-krisis-ekologi-di-sulawesi-tengah>
- Mini Setiawati, Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, Dimas Pramodya Dwipayana. (2021). *The Legal Problems Of The Child Trafficking Crime In Indonesia In The View Of Human Rights*. Activa Yuris Volume 1 Nomor 1 Februari 2021.
- Mongabay. (2019). *Tambang Batubara Ini Ancam Hutan Desa dan Dekat Suaka Rimbang Baling*. <https://www.mongabay.co.id/2019/07/03/tambang-batubara-ini->

- ancam-hutan-desa-dan-dekat-suaka-rimbang-baling/
- Muhdar, M. (2015). Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara Pada Kawasan Hutan Di Kalimantan Timur. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 472–486. <https://doi.org/10.22146/jmh.15883>
- Najicha, F. U., Handayani, I. G. A. K. R., & Hartiwiningsih. (2020). Legal Protection “Substantive Rights for Environmental Quality” on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia. *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*, 140, 719–724. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>
- Najicha, F. U., Handayani, I. G. A. K. R., Hartiwiningsih, Karjoko, L., Waluyo, & Pramugar, R. N. (2020). The Construction of Law System in the Field of Environmental Governance in Realizing Justice and Green Legislation in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(7), 8629–8638. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I7/PR270842>
- Nizam Zakka Arrizal. (2020). *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan, (2008).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, (2010).
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah, (2011).
- Rongiyati, S. (2012). Kajian Yuridis Izin Pertambangan di Kawasan Hutan. *Jurnal Info Singkat Hukum*, IV(13), 1–4.
- Siska Diana Sari. (2021). *Reconstruction of Legal Protection for Aesthetic Clinic Patients*. Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) ISSN 2622-3252 Volume 3 Number 1, January 2021
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 19, (1999).
- Walhi Jatim. (2018). *Apakah Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan di Tumpang Pitu Legal?* <http://walhijatim.or.id/2018/11/apakah-penggunaan-kawasan-hutan-untuk-pertambangan-di-tumpang-pitu-legal/>
- Zulkarnain. (2013). Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan. *Jurnal AGRIFOR*, XII(2), 230–243.